



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR : 13/PR.02.3-Kpt/6171/X/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai iktisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan,

Gubernur...

- Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja .....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang digunakan sebagai dasar untuk:
1. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
  2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
  3. Menyusun Perjanjian Kinerja;
  4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
  5. Melakukan Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra).
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Pontianak  
pada tanggal : 27 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK,



DENI NULIADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK  
NOMOR : 13/PR.02.3-Kpt/6171/X/2021  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PONTIANAK

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.	Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat
2.	Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum/Pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)

		yang terintegrasi		
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil.	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilihan Umum/pemilihan yang Aman dan Damai	Perbandingan Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang aman dan damai dibandingkan dengan jumlah Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
			Presentasi Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak	Perbandingan putusan sengketa yang dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dengan seluruh putusan sengketa terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

Ditetapkan : di Pontianak  
pada tanggal : 27 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK,



DENI MULIADI